BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 314 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2022

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa menidaklanjuti Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia serta Surat Kepala BKKBN RI Nomor 1264/PK.01/F.I/2022 tanggal 30 maret 2022 Perihal Pembentukan Tim Audit Kasus *Stunting* di Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bireuen Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sisem Informasi Keluarga;

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024;

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bireuen Tahun 2022, yang selanjutnya disebut " Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bireuen " dengan susunan Personalia dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib menandatangani Surat pernyataan komitmen dan bebas benturan kepentingan, dengan Format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 314 TAHUN 2022
TANGGAL 11 APRIL 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2022

NO	INSTANSI / LEMBAGA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kab. Bireuen	Penanggung Jawab	menjamin terlaksananya audit kasus *Stunting* dan rencana tindak lanjutnya
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bireuen	Ketua	mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *Stunting* berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Wakil Ketua	mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *Stunting* dengan para pihak terkait seperti Rumah Sakit Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain
4.	Kepala Puskesmas, (dokter/bidan/tenaga gizi) Kepala RSUD, Kepala unit yang mengkoordinasikan rekam medis Camat, PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Posyandu	Tim Teknis	a. melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus *Stunting* dan menyusun jadwal pelaksanaan. b. melaksanakan dan mengkoordinasikan audit kasus *Stunting* khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain : 1). penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2). telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis; 3). melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran

			4). penyusunan lapoan pelaksanaan audit kasus *Stunting* secara berkala. c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.
5.	Dokter Spesialis Anak (Sp.A), Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG), Psikolog dan Ahli Gizi	Tim Pakar	a. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; b. memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan); d. mendiseminasikan hasil audit kasus *Stunting* ; dan e. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 314 TAHUN 2022
TANGGAL 11 APRIL 2022

FORMAT PERNYATAAN KOMITMEN DAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022

PERNYATAAN KOMITMEN DAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN BIREUEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Kedudukan dalam tim :
Alamat :
No. Telp/HP :

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Audit Kasus *Stunting*, Saya bersedia menghinari perbuatan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan Saya sanggup bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Audit Kasus *Stunting* yaitu :

1. Integritas : jujur, akuntabel terhadap pencapaian kinerja program dan kinerja anggaran serta transparan.
2. Objektif : bersikap netral dan objektif tanpa dikaitakan dengan pendapat atau kepentingan pribadi.
3. Profesional : memiliki kompensasi dan keterampilan sesuai dengan profesinya.
4. Kerahasiaan : menjaga rahasia data dan informasi kasus audit *Stunting*.

Demikian pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai pedoman pelaksana audit kasus dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Bireuen,
Yang Membuat Pernyataan,

( )

BUPATI BIREUEN,